



**PUTUSAN**  
**No. 802/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>BAYU SAPUTRA alias BUCEK</b>
Tempat lahir	: Jakarta
Umur tanggal lahir	: 32 Tahun / 21 Agustus 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Bangka I No.20 Rt.01/001 Kel.Pela Mampang Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 16 April 2011, No.SP.Han. 5/IV/2011/ Narkoba sejak tanggal : 16 April 2011 s/d tanggal : 05 Mei 2011 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 29 April 2011, No. : B.575/0.1.14.3/ Epp.02/04/2011 sejak tanggal : 06 Mei 2011 s/d tanggal : 14 Juni 2011 ; -----
- 3 Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2011 No,740/0.1.14.3/Ep.2/06/2011 sejak tanggal 14 Juni 2011 s/d tanggal 03 Juli 2011 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , tanggal 27 Juni 2011 No.928/ Pen.Per.Tah/2011/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d tanggal 26 Juli 2011 ;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Juli 2011 No.928/ Pen.Per.tah/2011/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d tanggal 24 September 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 10 Agustus 2011 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis Shabu-shabu “ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : : 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , Subsidaair pasal 127 ayat(1)a UURI No,35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1 Saksi : Sutrisno ;
- 2 Saksi : Dynanda

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekitar jam 23.15 wib di Jl. H.Sairi Kebayoran Lama Utara Kec.kebayoran lama Jakarta Selatan Terdakwa telah di tangkap pihak berwajib lalu dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dari terdakwa terdakwa telah ditemukan disita barang bukti berupa 1 ( plastik ) kecil tembus pandang sabu-shabu yang diakui sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsida pasal 127 ayat (1)a UURI No,35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dalam hal ini BAYU SAPUTRA als.BUCEK telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa BAYU SAPUTRA Als.BUCEK melakukan ; Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis Shabu-shabu ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : : 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ,

dan pertauran lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa **BAYU SAPUTRA alias BUCEK** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis Shabu- shabu  
“;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :4 ( empat ) tahun denda sebesar Rp.800.000.000.- ( delapan ratus juta rupiah ;-----
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 2(dua) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU** tanggal **10 Agustus 2011**, oleh kami : **ARI JIWANTARA,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSNO,SH,MH** dan **SYAMSUL EDY,SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **S U T A J I, SH,MH**, Panitera Pengganti, dihadapan **M.M.MANOREK,SH,MH**, Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **K U S N O, SH,MH**

**ARLIJWANTARA,SH,MH**

2. **SYAMSUL EDY, SH,MH**

4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

**S U T A J I, SH.MH.**